



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Lampiran BDT (warga yang masuk Database BDT)
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. khusus untuk Pembuatan SKTM petugas pelayanan melakukan Pengecekan Data terlebih dahulu , apabila warga tsb masuk database BDT warga miskin lalu dicetak.
2. lalu Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas Petugas Pelayanan di Kelurahan dan dilampiri data BDT yang telah dicetak.
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap , kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW
4. Setelah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selesai diproses , kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut.
5. Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut sudah benar , lalu diregister oleh Petugas Pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Web. lapor.go.id